

ABSTRAK

Pemerintah menetapkan UU No. 2/2020 sebagai pedoman dalam menanggulangi fenomena penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tersebut ialah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak termuat secara tegas dalam UU No. 2/2020 namun justru termuat dalam berbagai aturan pelaksanaannya seperti Perpres No. 99/2020 *j.o* Perpres No. 14/2021 *j.o* Perpres 50/2021.

Permasalahan berikutnya muncul ketika Perpres No. 14/2021 justru memberikan sanksi administratif bagi para pihak yang menolak vaksin COVID-19. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana program kerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan vaksinasi sebagai upaya menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia? (2) Apa tujuan dari program kerja pemerintah memuat sanksi administratif untuk menjalankan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data ialah data sekunder yang dikumpulkan serta dikaji menggunakan metode studi pustaka serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk dilakukan penyajian data dalam bentuk skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah program kerja Pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terdapat dalam Perpres No. 99/2020 *j.o* Perpres No. 14/2021 *j.o* Perpres No. 50/2021 serta beberapa aturan pelaksanaannya seperti Permenkes No.10/2021 *j.o* Permenkes No.18/2021 *j.o* Permenkes No.19/2021 *j.o* Permenkes No. 23/2021 telah selaras dengan politik hukum penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU No. 2 Tahun 2020. Adanya sanksi administratif dalam program kerja tersebut ialah karena adanya amanat konstitusi terkait hak warga negara Indonesia dan sebagai upaya untuk mendukung adanya perwujudan penyelamatan kesehatan nasional dari pandemi COVID-19.

Kata Kunci: *Kebijakan, Program Kerja, Sanksi Administratif, Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia*